



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Smi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Nani Kurniasih binti Syafi ie Atiin, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Liung Tutut, RT.03/RW.03, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, sebagai Pemohon I;

Riyanti Anggraini, SS binti Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kampung Liung Tutut, RT.03/RW.03, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Smi mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 1989, Almarhum **Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar bin H. Kosasih** menikah dengan seorang perempuan bernama **Nani Kurniasih binti Syafi ie Atiin** dari hasil pemikahan tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama; Riyanti Anggraini, Perempuan, Sukabumi 12-01-1991;
2. Mohamad Safta Fadillah, Laki-laki, Sukabumi 07-05-1998;
3. Bahwa pada tanggal 17 September 2021 Almarhum **Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar bin H. Kosasih** telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3272-KM-20092021-0007 tanggal 20 September 2021;
4. Bahwa Ayah Kandung Almarhum **Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar bin H. Kosasih** yang bernama **H. Kosasih** telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 30 Juli 2014 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/152/1003/2021;
5. Bahwa Ibu Kandung Almarhum **Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar bin H. Kosasih** yang bernama **Hj. Dalkiyah** telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 3027 Mei 2007 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/153/1003/2021;
6. Bahwa setelah Almarhum **Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar bin H. Kosasih** meninggal dunia maka Almarhum **Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar** meninggalkan ahli waris yaitu: **Nani Kurniasih binti Syafi ie Atiin** (Pemohon I) sebagai Istri;
7. **Riyanti Anggraini, SS binti Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar** (Pemohon II), sebagai Anak Perempuan Kandung;
8. **Mohamad Safta Fadillah bin Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar**, (Pemohon III) sebagai Anak Laki-laki Kandung;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Sehubungan ada keperluan administrasi di bank atasnama Almarhum **Suhaendi Ali Munandar**, Sehingga Para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari Almarhum **Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar bin H. Kosasih**;

10. Bahwa selain itu tujuan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan menetapkan harta peninggalan dan administrasi lainnya dari Almarhum **Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar bin H. Kosasih**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar bin H. Kosasih** telah meninggal dunia pada hari pada tanggal 17 September 2021;
3. Menetapkan;
4. **Nani Kurniasih binti Syafi ie Atiin** (Pemohon I) sebagai Isteri;
5. **Riyanti Anggraini, SS binti Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar** (Pemohon II), sebagai Anak Perempuan Kandung;
6. **Mohamad Safta Fadillah bin Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar**, (Pemohon III) sebagai Anak Laki-laki Kandung, sebagai ahli waris dari Almarhum **Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar bin H. Kosasih** ;
7. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- 2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- 3.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon III, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
- 4.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, Nomor 22/22/IV/89 Tanggal 3 April 1989, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
- 5.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riyanti Anggraini. berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1732/JB/1991, Tanggal 27 Februari 1991, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Jakarta Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
- 6.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Safta Fadillah. berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2961/2002, Tanggal 24 Januari

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Sukabumi, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7.Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Suhendi Ali Munandar, Nomor 3272-KM-20092021-0007, tanggal 20 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8.Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Hj. Dalkiyah, Nomor 474.3/153/1003/2021, tanggal 31 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Dayehluhur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9.Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. H. Kosasih, Nomor 474.3/152/1003/2021, tanggal 31 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Dayehluhur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10. Fotokopi Buku Tabungan an. Bpk Suhaendi Ali Munandar pada Bank BNI, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Ending Sukaedi bin H. Kosasih**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Benteng Kidul RT. 01 RW. 03 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara kandung suami Pemohon I dan paman dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia suami Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II dan Pemohon II pada tanggal 17 September 2021;
- Bahwa almarhum meninggal dunia di Kampung Liung Tutut Kota Sukabumi, karena sakit;
- Bahwa tidak, almarhum meninggal dunia mumi karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia; Ayah kandung Almarhum H. Kosasih meninggal dunia pada tahun 2014 sedangkan ibu kandung Almarhum Hj. Dalkiyah meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan 2 (dua) orang anak kandung yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan pencairan tabungan Almarhum pada Bank BNI;
- Bahwa sudah cukup;
-

Saksi 2, **Tika binti Unus**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Benteng Kidul RT. 01 RW. 03 Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah saudara Ipar Pemohon I dan tante dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia suami Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II dan Pemohon II pada tanggal 17 September 2021;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum meninggal dunia di Kampung Liung Tutut Kota Sukabumi, karena sakit;
- Bahwa tidak, almarhum meninggal dunia mumi karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia; Ayah kandung Almarhum H. Kosasih meninggal dunia pada tahun 2014 sedangkan ibu kandung Almarhum Hj. Dalkiyah meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan 2 (dua) orang anak kandung yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan pencairan tabungan Almarhum pada Bank BNI;
- Bahwa sudah cukup;
-

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sukabumi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 171 huruf (c) juncto Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dalam perkara aquo Majelis Hakim akan menguji seluruh alat bukti, sehingga dapat ditetapkan sesiapa yang berhak untuk menjadi ahli waris, dan siapa yang bukan dengan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ending Sukaedi bin H. Kosasih dan Tika binti Unus.

Menimbang, bahwa bukti **Kartu Tanda Penduduk** tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar bin H. Kosasih.

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan pada penglihatan dan pengetahuannya keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian (mutual conformity) serta tidak diketahui bahwa dalam diri saksi terdapat halangan untuk memberikan kesaksiannya, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 144 ayat (1) dan (2), Pasal 145, 146 ayat (1) dan (2), Pasal 152, Pasal 171 ayat (1), dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar bin H. Kosasih dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar bin H. Kosasih bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Kampung Liung Tutut, RT.03/RW.03, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar bin H. Kosasih memiliki harta peninggalan dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan hak-hak Almarhum Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar bin H. Kosasih pada tabungan Bank BNI serta keperluan lainnya Almarhum Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar bin H. Kosasih dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I (isteri), Pemohon II (anak kandung perempuan) dan Pemohon III (anak kandung laki-laki) adalah ahli waris dari Almarhum Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar bin H. Kosasih.
- Bahwa Almarhum Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar bin H. Kosasih telah meninggal dunia pada 17 September 2021 di Kampung Liung Tutut, RT.03/RW.03, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi.
- Bahwa kematian Almarhum Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar bin H. Kosasih bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar bin H. Kosasih terlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidup Almarhum Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar bin H. Kosasih memiliki tabungan pada BNI Capem Sukabumi.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan hak-hak Almarhum Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar bin H. Kosasih pada tabungan Bank BNI.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar bin H. Kosasih.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar bin H. Kosasih, maka berdasarkan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar bin H. Kosasih meninggal dunia pada 17 September 2021 di Kampung Liung Tutut, RT.03/RW.03, Kelurahan Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar bin H. Kosasih.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar bin H. Kosasih dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini bersifat voluntair dan masuk ke dalam hukum kebendaan (zaken recht), maka berdasarkan azas umum peradilan "tiada perkara tanpa biaya" dan Pasal 182 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar bin H. Kosasih telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2021;
3. Menetapkan nama-nama tersebut dibawah ini, yaitu:
 - 3.1. Nani Kurniasih binti Syafi ie Atiin (Isteri);
 - 3.2. Riyanti Anggraini, SS binti Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar (Anak Kandung Perempuan);
 - 3.3. Mohamad Safta Fadillah bin Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar, (Anak Kandung Laki-laki; adalah sebagai Ahli Waris dari Suhendi Ali Munandar alias Suhaendi Ali Munandar bin H. Kosasih;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Drs. Asep Hidayat, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H. Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Drs. Asep Hidayat, S.H.

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Smi



Panitera Pengganti,

Drs. H. Beben Buhori

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2022/PA.Smi